



PUTUSAN

NO: 33/Pid.B /2013/PN.SINJAI

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara -perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama. Lengkap : MANSUR BIN NURDIN
Tempat lahir : Kab. Sinjai
Umur / tgl. Lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.KH.Agus Salim Rt/Rw. 003/003 Kel.Balangnipa
Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama lengkap : WIRANDI JAMAL ALIAS RANDI BIN MAPPAKAYA
Tempat lahir : Kolaka
Umur / tgl. Lahir : 24 Tahun / 18 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sam Ratulangi No. Balangnipa Kec.Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Cabang Diknas Kabupaten Sinjai
Pendidikan : SMA paket C

Terdakwa I ditahan sejak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Penyidik sejak 19 Januari 2013 s/d 7 February 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 8 Februari 2013 s/d 19 Maret 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 19 Maret 2013 s/d 7 April 2013;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak 25 April 2013 s/d 23 Juni 2013;

Terdakwa II ditahan sejak:

- Penahanan Penyidik sejak 13 Januari 2013 s/d 4 Maret 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 5 Maret 2013 s/d 13 April 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 19 Maret 2013 s/d 7 April 2013;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak 21 April 2011 s/d 20 Mei 2011;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak 25 April 2013 s/d 23 Juni 2013;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Tertanggal 21 April 2011, No: /Pen. Pid/2009/PN.SINJAI, tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perkara ini;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca dan memperhatikan berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik serta surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Terdakwa 1.Mansur Bin Nurdin dan Terdakwa 2.Wirandi alias Randi Bin Mappakaya bersama dengan Sulfikar alias Sul Bin Samsu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau dalam tahun 2011 bertempat di Jln.KH.Agus Salim Kel.Balannipa Kec.Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Syamsuddin alias Cunding Bin Marsuki. Perbuatan tersebut para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas pada saat terdakwa 1. Mansur Bin Nurdin bersama dengan Terdakwa 2. Wirandi alias Randi Bin Mappakaya sementara duduk dirumah paman Terdakwa I dan lewat korban bersama dengan saksi Arham Bin Makmur menuju rumah saksi Verawati alias Vera Binti Fajar selanjutnya korban memanggil Terdakwa I. Dengan cara kode kemudian Terdakwa I mengatakan mengapa saya dipanggil, korban menjawab “dipanggilko minum tapi ini tidak jadi karena ada masalahnya dengan teman sehingga tidak jadi minum” tidak lama kemudian korban meninggalkan rumah saksi Verawati alias Vera Binti Fajar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa 2 mengejar korban dan saksi Arham Bin Makmur selanjutnya Terdakwa 2 memukul saksi Arham dari belakang kemudian datang Sulfikar alias Sul Bin Samsu melempar dengan menggunakan batu bata mengenaidada korban dan secar ---- Bahwa merea bersama-sama Terdakwa I memukul kepala dan muka korban dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa 2 memukul korban sebanyak satu kali dan menendang paha korban satu kali selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa 2 bersama dengan Sulfikar alias Sul Bin Samsu (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Setelah Terdakwa I dan Terdakwa 2 bersama dengan Sulfikar alias Sul Bin Samsu (DPO) melakukan pemukulan secara bersama-sama atau kekerasan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oyang, yang dilakukan ditempat umum, yaitu dilakukan di jalan raya dimana masyarakat dapat melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban Syamsuddin alias Cunding Bin Marsuki merasakan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No.0459/VER/RSD-SJ/IX/2011 tanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh dr.Sarifah Husnah, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan:

Dada:

-Tampak lebam pada dada sebelah kanan bagian atas diameter 4 cm;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan yang ditemukan lebam pada dada sebelah kanan bagian atas diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Amir Bin Congkeng dan terdakwa II Enre Bin Amir, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira jam 23.30 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Pao-pao Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan metawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa 1. Amir Bin Congkeng sedang melakukan ronda malam dan lewat depan rumah saksi korban Sonna. Bin Johan lalu meneriaki saksi korban Sonna Bin Johan agar ikut ronda malam lalu mengambil pecahan batu bata merah disekitarnya kemudian dilemparkan kearah rumah saksi korban Sonna Bin Johan yang mengenai jendela kaca depan rumah yang berukuran 60 x 130 cm sebanyak 4 (empat) kali tidak lama kemudian datang terdakwa 2. Enre Bin Amir dan langsung mengambil batu yang berada disekitarnya lalu dilemparkan kearah rumah saksi Sonna Bin Johan yang mengenai jendela kaca rumah saksi Sonna Bin Johan hingga pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I. Amir Bin Congkan dan terdakwa II Enre Bin Amir mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

- 1 Syamsuddin Bin Marsuki;
- 2 VewawatiAlias Vera Binti Fajar;
- 3 Arham Bin Makmur;
- 4 Adrianis Duma Bin Duma;

Keterangan para saksi tersebut di atas di berikan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Syamsuddin Bin Marsuki:

- Bahwa korban dianiaya oleh Terdak I dan Terdakwa II bersama dengan Sulfikar alias Sul Bin Samsu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat dijalan KH.Agus Salim Kel.Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hari Sabtu, saksi bersama dengan saksi Arham dan Saksi Andri sementara minum minuman keras dirumah saksi Vewawati dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 membawa parang dan langsung mengambil gelas dan duduk disamping saksi Arham dan setelah minuman tersebut habis korban turun dari rumah saksi Vewawati dan setelah korban sampai disamping rumah saksi Vewawati tiba-tiba Terdakwa 2 mengeluarkan parang panjang dari sarungnya dan memburu Saksi Arham dan tiba-tiba datang Sul (DPO) melempar saksi dengan menggunakan batu merah yang mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kanan korban dan secara bersamaan datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 memukul kepala dan muka korban.

- Bahwa cara para terdakwa menganiaya korban yaitu Sul (DPO) melempar korban dengan batu dan mengenai dada sebelah kanan dan terdakwa 1 dan terdakwa 2 memukul korban bagian muka dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa antara korban dengan para terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa Setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan Sulfikar Alias Sul Bin Samsu (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban, korban mengalami lebam pada dada sebelah kanan bagian atas diameter 4 cm dan korban merasakan sakit.
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan ditempat umum dimana masyarakat dapat melihat langsung kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2 Saksi Vrawati Alias Vera Binti Fajar;

- Bahwa korban dianiaya oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan Sulfikar Alias Sul Bin Samsu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH. Agus Salim Kel. Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu Saksi Arham datang kerumah saksi namun saksi tidak melihat yang lain kejadiannya;
- Bahwa saksi mendengar kalau para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa korban merasakan sakit setelah dikeroyok oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi Arham Bin Makmur;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH.Agus Salim Kel.Balagnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hari Sabtu saksi bersama saksi korban Syamsuddin dan Saksi Andri sementara minum minuman keras di rumah saksi Verawati dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 membawa parang dan bertanya kepada saksi “apa kamu carikanka namun saksi menjawab tidak dan kemudian langsung mengambil gelas langsung dan duduk disamping saksi Arham dan setelah minuman tersebut habis korban turun dari rumah saksi Verawati dan setelah korban sampai disamping rumah saksi Verawati tiba-tiba Terdakwa 2 mengeluarkan parang panjang dari sarungnya dan memburu Saksi dan tiba-tiba datang Sul (DPO) melempar saksi dengan menggunakan batu merah yang mengenai dada kanan Saksi korban dan secara bersamaan datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 memukul kepala dan muka saksi korban.
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban Syamsuddin tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam pada dada sebelah kanan bagian atas diameter 4 cm dan korban merasakan sakit;
- Bahwa Penganiayaan tersebut waktu itu ditempat umum sehingga masyarakat yang mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4 Saksi Adrianis Duma Bin Duma;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH.Agus Salim Kel.Balagnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi korban Syamsuddin, yang dilakukan dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama memukul saksi korban dengan tangan kosong ke bagian muka sehingga mengakibatkan luka lebam pada dada sebelah kanan bagian atas diameter 4 cm;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada dada;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa dimuka umum;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menghadirkan Saksi *A de Charge*/meringankan, namun para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA.

- 1 **Terdakwa Mansur Bin Nurdin**, dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH. Agus Salim Kel. Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa hari Sabtu, Terdakwa dan Terdakwa 2, sementara duduk di rumah Om Terdakwa bersama dengan Randi dan kemudian Saksi Syamsuddin Bin Marsuki bersama dengan Arham menuju rumah Verawati dan setelah saksi Syamsuddin berada di rumah Verawati memanggil Terdakwa dengan cara mengkode saja kemudian Terdakwa mengatakan “apa mupanggilkan ka” dan kemudian saksi Syamsuddin bersama Saksi Arham pulang meninggalkan rumah Verawati dan saat itu Terdakwa turun dari rumah Om Terdakwa bersama Terdakwa Randi Saksi saksi dudubersama dengan saksi Arham dan Saksi Andri sementara minum minuman keras di rumah saksi Verawati dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 membawa parang dan langsung mengambil gelas dan duduk disamping saksi Arham dan setelah minuman tersebut habis korban turun dari rumah saksi Verawati dan setelah korban sampai disamping rumah saksi Verawati tiba-tiba Terdakwa 2 mengeluarkan parang panjang dari sarungnya dan memburu Saksi Arham dan tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang Sul (DPO) melempar saksi dengan menggunakan batu merah yang mengenai dada kanan korban dan secara bersamaan datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 memukul kepala dan muka korban.

- Bahwa antara korban dengan para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada hari Sabtu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sementara duduk dirumah paman Terdakwa 1 kemudian lewat saksi korban bersama saksi Arham menuju rumah saksi Verawati selanjutnya saksi korban memanggil Terdakwa 1 dengan cara kode, kemudian Terdakwa 1 mengatakan mengapa saya dipanggil, saksi korban menjawab “dipanggilko minum tapi ini tidak jadi karena ada masalahnya dengan teman sehingga tidak jadi minum” tidak lama kemudian korban meninggalkan rumah saksi Verawati alias Vera Binti Fajar selanjutnya para Terdakwa mengejar saksi korban dan saksi Arham selanjutnya Terdakwa 2 memukul saksi Arham dari belakang kemudian datang Sulfikar melempar dengan menggunakan batu bata dan mengenai dada korban dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa 2 memukul korban sebanyak 1 kali dan menendang paha korban satu kali selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Sulfikar meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap korban adalah dengan tangan kirinya menempeleng pada bagian muka sebelah kiri korban karena pada saat itu korban ingin melerai, Terdakwa 1 langsung melakukan pemukulan dan dari arah depan tiba-tiba Terdakwa 2 langsung melompat dan memukuli korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan ditempat umum dimana masyarakat dapat melihat langsung kejadian tersebut;

2 Terdakwa Wirandi Jamal alias Randi Bin Mappakaya;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH.Agus Salim Kel.Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah Sul bersama dengan Saksi Mansur dan saksi Arham dan Cunding serta Andri menuju rumah saksi Vera dan Terdakwa naik kerumah saksi Vera kemudian bertemu dengan Arham, cunding dan Andri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara minum minuman keras dan kemudian Terdakwapun ikut minum minuman keras. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Arham “kenapa kamu mau pukul saya” dan tidak lama kemudian saksi korban Syamsuddin Bin Marsuki bersama Arham dan Andri meninggalkan rumah Vera dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mansur mengikuti saksi korban bersama dengan Arham dan Randi dan setelah Terdakwa dapat menyusul ketiganya Terdakwa langsung mencabut parang dan mengejar Arham dan Syamsuddin dikeroyok dibelakang karena Terdakwa tidak mendapati Arham dan Syamsuddin dikeroyok dibelakang karena Terdakwa tidak mendapati Saksi Arham dan kemudian kembali dan mendapati Syamsuddin sudah melihat muka Syamsuddin sudah babak belur dan disitulah Terdakwa kemudian menendang paha saksi korban Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian karena sudah banyak orang yang berkumpul;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum No.0459/VER/RSD-SJ/IX/2011 tertanggal 20 September 2011 atas nama Syamsuddin alias Cunding Bin Marsuki yang ditandatangani oleh dr.Sarifah Husnah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti Surat Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH.Agus Salim Kel.Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hari Sabtu, saksi bersama dengan saksi Arham dan Saksi Andri sementara minum minuman keras di rumah saksi Verawati dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 membawa parang dan langsung mengambil gelas dan duduk disamping saksi Arham dan setelah minuman tersebut habis korban turun dari rumah saksi Verawati dan setelah korban sampai disamping rumah saksi Verawati tiba-tiba Terdakwa 2 mengeluarkan parang panjang dari sarungnya dan memburu Saksi Arham dan tiba-tiba datang Sul (DPO) melempar saksi dengan menggunakan batu merah yang mengenai



dada kanan korban dan secara bersamaan datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 memukul kepala dan muka korban.

- Bahwa cara para terdakwa menganiaya korban yaitu Sul (DPO) melempar korban dengan batu dan mengenai dada sebelah kanan dan terdakwa 1 dan terdakwa 2 memukul korban bagian muka dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa antara korban dengan para terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa Setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan Sulfikar Alias Sul Bin Samsu (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban, korban mengalami lebam pada dada sebelah kanan bagian atas diameter 4 cm dan korban merasakan sakit.
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan ditempat umum dimana masyarakat dapat melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (requisitoir) telah dibacakan di persidangan, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan para Terdakwa 1 Mansur Bin Nurdin dan Terdakwa 2 Wirandi alias Randi Bin Mappakaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa 1 Mansur Bin Nurdin dan Terdakwa 2 Wirandi alias Randi Bin Mappakaya 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum para terdakwa, dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbangan, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dapat langsung memilih manakah dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sehingga Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terbukti pula secara syah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif pertama tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I Mansur Bin NURdin dan Terdakwa II Wirandi Jamal alias Randi Bin Mappakaya** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa, unsur bersama-sama berarti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dalam hal ini antara para Terdakwa (**Terdakwa I Mansur Bin NURdin dan Terdakwa II Wirandi Jamal alias Randi Bin Mappakaya**), menggunakan kekerasan (*geweld*) berarti;

“menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasakan sakit yang sangat (pasal 89 KUHP)” ;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, terungkap bahwa benar pada bulan Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.30 wita, bertempat di jalan KH.Agus Salim Kel.Balanganipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai; awalnya Terdakwa berada di rumah Sul bersama dengan Saksi Mansur dan saksi Arham dan Cunding serta Andri menuju rumah saksi Vera dan Terdakwa naik ke rumah saksi Vera kemudian bertemu dengan Arham, cunding dan Andri sementara minum minuman keras dan kemudian Terdakwa Wirandi ikut minum minuman keras. Kemudian Terdakwa Wirandi bertanya kepada Arham “kenapa kamu mau pukul saya” dan tidak lama kemudian saksi korban Syamsuddin Bin Marsuki bersama Arham dan Andri meninggalkan rumah Vera dan kemudian Terdakwa Wirandi dan Terdakwa Mansur mengikuti saksi korban Syamsuddin bersama dengan Arham dan Randi dan setelah Terdakwa Wirandi dapat menyusul ketiganya, Terdakwa Wirandi langsung mencabut parang dan mengejar Arham dan Syamsuddin dikeroyok dibelakang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapati Arham dan Syamsuddin dikeroyok dibelakang kemudian kembali dan mendapati Saksi korban Syamsuddin sudah melihat mukanya saksi korban Syamsuddin sudah babak belur dan disitulah Terdakwa Wirandi kemudian menendang paha saksi korban Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa Wirandi meninggalkan tempat kejadian karena sudah banyak orang yang berkumpul; Bahwa adapun cara Terdakwa 1 Mansur Bin Nurdin melakukan pemukulan terhadap korban adalah dengan tangan kirinya menempeleng pada bagian muka sebelah kiri korban karena pada saat itu korban ingin meleraai, Terdakwa 1 langsung melakukan pemukulan dan dari arah depan tiba-tiba Terdakwa 2 langsung melompat dan memukuli korban;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta bukti Visum et Repertum No.0459/VER/RSD-SJ/IX/2011 atas nama Syamsuddin Bin Marsuki, tertanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh dr.Sarifah Husnah, bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syamsuddin Bin Marsuki yaitu dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, para Terdakwa mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama satu sama lain dan tidak ada reaksi penolakan dari para Terdakwa terhadap tindakan mereka tersebut;

Dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di muka sidang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menyebutkan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahan tersebut harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I **MANSUR BIN NURDIN** dan Terdakwa II **WIRANDI JAMAL ALIAS RANDI BIN MAPPAKAYA**, sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari, KAMIS Tanggal 16 Mei 2013 oleh kami Raden Nurhayati, SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim, Tahir, SH dan Kiki Yuristian, SH.,MH., yang masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada RABU, Tanggal 22 MEI 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Raden Nurhayati,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh anggota Majelis Hakim yaitu Tahir, SH dan Hj.Aisyah Adama, SH, tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin B., SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Irwan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1. TAHIR, SH

TTD

RADEN NURHAYATI, SH,MH

TTD

2. Hj.AISYAH ADAMA,SH

Panitera Pengganti

TTD

SYAPARUDDIN. B.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)